

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Penelitian ini mengikutsertakan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Tujuannya adalah untuk menyediakan referensi, masukan, dan perbandingan dalam penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Beberapa penelitian terdahulu yang dimasukkan meliputi :

Tabel 2. 1 Tinjauan Literatur

NO	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1	Nama Penulis	Yeni Herliana Yoshida
	Judul	UPAYA INDONESIA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN ANAK SEBAGAI IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) TUJUAN 5 (5.3)
	Nama Jurnal	Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional, Volume 1 No. 3, Desember 2022 Hal : 153-166
	Tahun	2022
	Hasil Penelitian	Pernikahan anak merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender khususnya bagi perempuan. Sebab dalam SDGs tujuan 5 (5.3) telah secara jelas disebutkan bahwa yang dimaksud anak yang menjadi korban ataupun pelaku pernikahan anak adalah anak

		<p>perempuan. Tujuan 5 tersebut selain untuk memberdayakan perempuan juga untuk mengakhiri praktik pernikahan anak, yang tidak sedikit terjadi karena adanya paksaan dari lingkungan sekitar si anak tersebut. Maka paksaan tersebutlah yang dimasukkan kedalam kategori kekerasan berbasis gender. Faktor utama yang menyebabkan masih tingginya kasus pernikahan anak yaitu adalah faktor ekonomi keluarga, yang menjadikan anak perempuan mereka sebagai alat untuk terlepas dari kemiskinan yaitu dengan cara menikahkan anak perempuan mereka dengan laki- laki yang usianya lebih tua serta dianggap sudah mapan secara ekonomi. Indonesia telah memberikan kontribusi yang baik kepada dunia, khususnya dalam bidang pembangunan internasional dengan sangat memperhatikan dan melibatkan perempuan sebagai prioritas dalam pembangunan secara nasional dan internasional. Sehingga dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Indonesia terutama dalam program-program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui pemberdayaan ekonomi khususnya, diharapkan dapat memiliki pengaruh terhadap berkurangnya kasus pernikahan anak di Indonesia.</p>
	Perbandingan	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian

		<p>sebelumnya dalam hal bentuk penelitian yang dilakukan oleh penulis. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus penelitian. Penelitian sebelumnya lebih terbatas pada jenjang waktu yang sudah lampau dan hanya mempertimbangkan data- data dalam jenjang waktu tersebut. Sementara itu, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas, dimana penulis akan memaparkan kasus-kasus terbaru serta metode terbaru yang digunakan oleh UNICEF dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan terkini dan pendekatan yang digunakan oleh UNICEF dalam menangani masalah tersebut.</p>
2	Nama Penulis	Jahar Bhowmik , Raaj Kishore Biswas
	Judul	CHILD MARRIAGE AND ADOLESCENT MOTHERHOOD: A NATIONWIDE VULNERABILITY FOR WOMEN IN BANGLADESH
	Nama Jurnal	International Journal volume 18 (8), 4030, 2021
	Tahun	2021
	Hasil Penelitian	Tingginya prevalensi pernikahan anak perempuan dan peran ibu remaja merupakan masalah kesehatan masyarakat di Bangladesh. menyelidiki prevalensi berdasarkan

		<p>pembagian dan pengaruh pendidikan dan afiliasi keagamaan terhadap pernikahan anak dan peran sebagai ibu remaja di kalangan perempuan di Bangladesh serta konsekuensinya dengan menggunakan 15.474 perempuan berusia 15–49 tahun dari Survei Demografi dan Kesehatan Bangladesh. Yang mengejutkan, 82,5% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, 43,1% menikah sebelum usia 15 tahun, dan 61,8% melahirkan sebelum usia 18 tahun. Menyatakan bahwa mereka secara signifikan lebih memilih pernikahan yang terlambat. Intervensi kebijakan perlu mengatasi norma-norma sosial yang sarat budaya dan dipengaruhi oleh keyakinan terkait agama, terutama di daerah pedesaan.</p>
	Perbandingan	<p>Penelitian sebelumnya lebih menekankan kepada pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif kesehatan, pengaruh pendidikan dan afiliasi keagamaan anak agar dapat ditangkap lebih mudah oleh masyarakat biasa. Hal yang dilakukan dalam penelitian penulis kurang lebih akan sama namun peran yang diberikan akan berbeda.</p>
3	Nama Penulis	Ahmad Syahrul Mubarak
	Judul	PERAN UNICEF DALAM MENANGANI KASUS PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI INDIA

	Nama Jurnal	Jurnal Hubungan Internasional JOM FISIP vol. 2 no. 2 (2022)
	Tahun	2022
	Hasil Penelitian	Praktik pernikahan anak di India sendiri sudah terjadi sejak lama dan mempunyai akar permasalahan yang sangat dalam, mulai dari kondisi social dan ekonomi, budaya, dan juga rendahnya tingkat pendidikan khususnya yang dialami oleh para perempuan. Oleh karena itu lah, UNICEF sebagai salah satu lembaga internasional yang berperan dalam memperjuangkan hak-hak anak, bergerak untuk membantu, dan memberdayakan anak-anak khususnya anak perempuan untuk menangani kasus pernikahan anak di India. Skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja peran yang dilakukan oleh UNICEF untuk menanggulangi kasus pernikahan anak di India pada tahun 2015-2020.
	Perbandingan	Penelitian sebelumnya menekankan peraturan yang ada dengan meletakkan ilustrasi-ilustrasi bahaya pernikahan dini sesederhana mungkin agar dapat mudah ditangkap oleh masyarakat biasa. Hal yang dilakukan dalam penelitian penulis kurang lebih akan sama namun peran yang diberikan oleh UNICEF akan lebih berbeda, selain itu fokus negaranya juga berbeda.
4	Nama Penulis	Dhea Syafira, Tri Joko Waluyo
	Judul	GIRLS NOT BRIDES'S

		INTEREST IN ENDING CHILD MARRIAGE IN NIGERIA
	Nama Jurnal	JOM FISIP International Vol.7 No.11 Juli - Desember 2020
	Tahun	2020
	Hasil Penelitian	<p>pernikahan anak telah menjadi isu internasional yang patut diperhatikan karena menyangkut hak asasi anak perempuan. Beberapa penyebab pernikahan anak antara lain adalah kemiskinan, ketidaksetaraan gender, tradisi dan juga keyakinan. Kemiskinan seringkali menjadi penyebab pernikahan anak karena memungkinkan untuk mengurangi pengeluaran keluarga, dan uang mahar yang bisa dijadikan pemasukan bagi keluarga tersebut. Dalam kasus ini, di Nigeria tepatnya bagian Utara, pernikahan anak merupakan praktik budaya tradisional yang sering dipengaruhi oleh Islam.</p> <p>Berbagai alasan dikemukakan untuk membela pernikahan anak, namun dampaknya pada anak-anak yang menikah dini lebih besar dan menjadikan pernikahan anak sebagai kejahatan sosial. Dalam perspektif hak, yang paling utama adalah hilangnya masa kanak-kanak dan remaja, terbatasnya kebebasan pribadi dan kurangnya kesempatan untuk mengembangkan diri serta memengaruhi kesejahteraan fisik dan emosional, kesehatan</p>

		<p>reproduksi dan kesempatan berpendidikan.</p> <p>Nigeria menandatangani dan meratifikasi instrumen internasional dan regional yang mengatur hak-hak anak termasuk pernikahan anak. Nigera meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC), Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak (Piagam Anak Afrika), dan menggabungkan kedua instrumen tersebut menjadi hukum domestik dengan mengumumkan Undang-Undang Hak Anak (CRA) tahun 2003. Karena di beberapa negara bagian Nigeria menganut hukum Syariah, ini menjadikan pemerintah federal tidak memiliki kendali atas pernikahan adat dan Islam tetapi hanya pernikahan yang dilakukan secara sipil.</p> <p>Pernikahan anak termasuk dalam target 5.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang berisikan “Menghapus semua praktik berbahaya, seperti pernikahan anak dan pernikahan paksa, dan mutilasi alat kelamin.” Target ini penting dalam mengumpulkan tindakan dan memantau kemajuan dalam pernikahan anak. Separuh dari SDGs tidak akan tercapai tanpa berkurangnya pernikahan anak, termasuk yang terkait dengan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, gizi, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan</p>
--	--	---

		<p>sosial, dan ketidaksetaraan gender. Tanpa mengakhiri pernikahan anak, 8 dari 16 tujuan SDGs tidak akan tercapai. Maka dari itu Girls Not Brides mendorong pemerintah, komunitas global maupun regional, dan keluarga dari anak perempuan untuk mengakhiri pernikahan anak. Untuk memenuhi target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, dan untuk dunia tanpa pernikahan anak.</p>
	Perbandingan	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal bentuk penelitian yang dilakukan oleh penulis. Namun terdapat perbedaan yang dimana penelitian ini hanya terfokus pada beberapa penyebabnya saja, seperti tradisi dan juga keyakinan. Sementara itu, penulis akan memaparkan penelitian ini dengan bagaimana upaya UNICEF dalam pernikahan dini ini. Dan lebih luas lagi.</p>
5	Nama Penulis	Masna Yunita, Anisa Nabila Az'zahra
	Judul	NGOs AND CHILD MARRIAGE PROBLEM IN INDONESIA: ANALYSIS OF ISSUES, STRATEGIES AND NETWORKS
	Nama Jurnal	Jurnal Hubungan international dan politik Vol. 4 No. 1, Tahun 2021
	Tahun	2021
	Hasil Penelitian	Fenomena meningkatnya pernikahan usia dini membuat

		<p>Indonesia menjadi sorotan Komite Hak Anak PBB. Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah pernikahan anak usia dini tertinggi ke-7 secara internasional dan peringkat ke-2 di ASEAN. Fenomena ini membuat berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, ikut tanggap terhadap permasalahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh aktor non-pemerintah dalam pencegahan pernikahan usia dini. Kasus yang diangkat adalah peran Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Sulawesi Selatan. Secara khusus penelitian ini mencoba menganalisis model pengembangan jaringan internasional LBH Apik. Informasi awal menunjukkan bahwa untuk melaksanakan agenda advokasi ini, LBH Apik bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional (NGO) atau International Non-Governmental Organization (INGO) yaitu OXFAM. Penelitian ini menemukan bahwa; Pertama, kegiatan LBH Apik dalam upaya pencegahan perkawinan anak dapat dikategorikan sebagai upaya NGO dalam menerapkan nilai-nilai human security. Kedua, strategi yang dilakukan LBH</p>
--	--	--

		Apik menunjukkan bahwa perubahan yang diperlukan bersifat transformatif karena mendorong perubahan struktur sosial yang menjadikan posisi anak perempuan sangat rentan. Ketiga, kemitraan lokal, nasional, dan internasional dengan LBH Apik dibangun atas dasar identitas kolektif sebagai pihak yang memperjuangkan pencegahan pernikahan anak.
	Perbandingan	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal bentuk penelitian yang dilakukan oleh penulis. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus penelitian. Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada isu nya saja. Sementara itu, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas, dimana penulis akan memaparkan kasus-kasus terbaru serta metode terbaru yang digunakan oleh UNICEF dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan terkini dan pendekatan yang digunakan oleh UNICEF dalam menangani masalah tersebut.

2.2 Kerangka Teoritis / Konseptual

2.2.1 International Governmental Organizations (IGO)

International Government Organizations (IGO) adalah organisasi yang

anggotanya terdiri dari setidaknya tiga negara dan beroperasi di lebih dari satu negara. IGO dibentuk melalui perjanjian formal antara pemerintah, seperti perjanjian, piagam atau undang-undang. Tujuan pembentukan OIG bisa bermacam-macam, mulai dari mencapai tujuan tertentu hingga menyelesaikan berbagai tugas. Sebagian besar IGO bersifat regional atau sub- regional, di mana negara-negara anggota memiliki kepentingan yang sama dan bekerja sama untuk mengatasi masalah yang secara langsung memengaruhi mereka.

IGO didirikan oleh negara-negara dan diberikan tanggung jawab dan wewenang oleh negara-negara tersebut. Namun, dalam beberapa situasi, IGO diakui sebagai pemain utama, karena anggota sekretariat IGO memainkan peran sentral dalam organisasi tersebut. Birokrasi IGO seringkali melampaui harapan dari negara-negara anggota. Mereka juga cenderung mengembangkan budaya organisasi mereka sendiri, yang dapat memengaruhi cara mereka memahami isu-isu dan merekomendasikan kebijakan solusi.

IGO menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsinya, termasuk merespons krisis dan tuntutan baru, menyediakan pilihan kebijakan kepada negara-negara anggota, melaksanakan mandat yang ambigu, melakukan reformasi internal, dan mengembangkan tugas dan prosedur baru. Mereka memiliki sumber daya yang mencakup keuangan, makanan, senjata, dan keahlian. Birokrasi IGO juga memiliki peran penting dalam menganalisis dan menafsirkan informasi, yang berdampak pada tindakan yang diambil.

Dalam konteks ini, birokrasi IGO bukan hanya berfungsi sebagai alat bagi negara- negara anggota, tetapi juga memiliki peran aktif sebagai aktor dengan tujuan dan kekuatan untuk mempengaruhi peristiwa global. Otoritas mereka, seperti halnya birokrasi pada umumnya, bergantung pada kemampuan mereka untuk melampaui kepentingan pribadi dan melayani kepentingan orang lain. Sebagai contoh, UNICEF, sebagai salah satu IGO, mengidentifikasi dirinya sebagai agen yang netral dan bertujuan untuk melayani masyarakat dengan mempromosikan kesejahteraan anak-anak. Oleh karena itu, UNICEF menjadi mitra yang tepat bagi Republik Indonesia dalam mengatasi masalah yang berpotensi membahayakan kesehatan fisik dan mental anak-anak.

2.2.2 Peran International Governmental Organizations (IGO)

Dalam 'marketplace global', kami sedang mencari peran yang dimiliki oleh organisasi internasional. Apakah mereka menjadi salah satu peserta yang berdesak-desakan dalam transaksi dengan kelompok perwakilan, pemimpin politik, dan negara lain? Apakah mereka hanya alat yang dimanfaatkan oleh pemain lain untuk keuntungan mereka atau sebagai media komunikasi antara pihak-pihak yang berbicara? Atau apakah mereka menjadi bagian dari lanskap itu sendiri, menjadi tempat pidato, forum rapat, atau tempat netral untuk berkumpul? Organisasi internasional mencakup spektrum yang sangat luas dan beragam dalam hal aktivitas mereka. Terutama untuk organisasi non-pemerintah yang lebih spesifik, dampak keseluruhan dari keberadaan mereka harus dinilai atau dilihat dari konteks lembaga

yang lebih besar dan terkenal.

Terakhir, pandangan tentang peran organisasi internasional dalam sistem internasional dipengaruhi oleh persepsi terhadap sifat sistem tersebut. Secara umum, diakui bahwa sistem internasional saat ini tidak memiliki kekuasaan yang terpusat secara keseluruhan dan bersifat anarkis, artinya tanpa pemerintah pusat. Perkembangan sistem saat ini masih menjadi sumber perdebatan yang berkelanjutan. Setiap interpretasi yang diberikan dapat menghasilkan penilaian yang berbeda tentang peran organisasi internasional. Jika kita melihat sistem saat ini sebagai hasil dari kekuatan politik, maka setiap lembaga internasional akan memiliki batasan tertentu dan hanya dapat mengungkapkan konsekuensi yang tidak diinginkan dari hubungan antara negara-negara berdaulat. Namun, jika sistem kontemporer diartikan sebagai masyarakat internasional (Bull dalam Archer, 2001), maka peran organisasi internasional akan dilihat sebagai bagian dari lembaga yang mendukung tatanan tersebut. Namun, jika dianggap bahwa sistem internasional berkembang sejalan dengan arah sistem politik di dalam negara, maka organisasi saat ini dapat dilihat dalam peran sebagai instrumen potensial dari pemerintahan dunia.

a. Instrument

Peran organisasi internasional sering kali dipandang sebagai alat yang digunakan oleh anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan mereka. Terutama dalam konteks IGO, di mana anggotanya adalah negara-negara

berdaulat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur tindakan/organisasi internasional secara independen. Seorang mantan Sekretaris Jenderal Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk Eropa menekankan pentingnya peran ini dalam sebuah kuliah atau khotbah yang layak dikutip:

Konsepsi fiksi dasar tentang organisasi antarpemerintah, sebagaimana diungkapkan oleh konstitusi mereka, adalah bahwa mereka lebih dari sekadar lembaga lainnya: mereka berada di atas negara-negara. Namun, dalam kebanyakan kasus, organisasi internasional tidak lebih dari alat kebijakan suatu pemerintah, digunakan sebagai diplomasi bagi sejumlah negara merdeka dan berbeda. Ketika organisasi internasional didirikan, ini menunjukkan tidak lebih dari sebuah kesepakatan terbatas antara negara-negara yang telah membentuk kelembagaan untuk tindakan multilateral dalam bidang tertentu. Myrdal dalam Archer (2001) menyatakan bahwa organisasi menjadi penting untuk mengejar kebijakan negara hingga batas tertentu dalam bidang tertentu. Organisasi menjadi penting dalam pencapaian kebijakan nasional yang tepat melalui kerja sama multilateral yang menjadi tujuan yang sejati dan berkelanjutan bagi pemerintah nasional.

Awalnya, selama tahun-tahun awalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sering kali dipandang sebagai instrumen diplomasi Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat mendapatkan dukungan dari aliansinya, yang

terdiri dari negara-negara Eropa Barat, Persemakmuran Lama, dan Amerika Latin, baik di Majelis Umum (dengan 34 dari 51 anggota asli) maupun di Dewan Keamanan (dengan mayoritas anggota). Uni Soviet adalah satu-satunya lawan dengan hak veto, dan Sekretaris Jenderal PBB pada saat itu cenderung memiliki simpati terhadap Barat. Namun, sebuah organisasi tidak dapat terus menerus berfungsi sebagai alat kebijakan dari satu anggota dominan jika keanggotaannya memiliki variasi seperti yang terjadi dalam PBB.

Meskipun sebagian besar anggota tidak keberatan dengan aktivitas Amerika Serikat di dalam PBB - seperti yang terlihat dari tahun 1945 hingga 1953 - Amerika Serikat menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam mencapai hal ini. Uni Soviet, yang sebelumnya hanya mempertahankan kepentingannya di PBB hingga pertengahan 1960-an, mulai mengambil pendekatan yang lebih aktif. Selain itu, negara-negara Dunia Ketiga mulai menggunakan PBB sebagai instrumen untuk melaksanakan kebijakan luar negeri mereka, karena mereka tidak memiliki jaringan diplomasi tradisional yang dapat digunakan.

b. Arena

Menyoroti aspek ini, Stanley Hoffmann dalam analisisnya tentang berbagai peran PBB menggambarkan organisasi internasional sebagai arena atau forum di mana tindakan terjadi. Organisasi ini memberikan ruang

pertemuan bagi anggota-anggotanya untuk berinteraksi, berdiskusi, berdebat, bekerja sama, atau bahkan berkonflik. Sebagai arena, organisasi internasional bersifat netral dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti tempat permainan, sirkus, atau bahkan pertempuran.

" Sebagai arena dan pasak dalam Perang Dingin serta dalam perang untuk dekolonisasi, PBB telah bermanfaat bagi masing-masing kelompok yang bersaing. Organisasi ini menyediakan forum bagi mereka untuk menyampaikan pandangan mereka dan juga memperkuat diplomasi mereka dalam mengejar kebijakan mereka."

(Hoffmann dalam Archer 2001: 74)

Pada tahun 1970-an, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaganya digunakan oleh negara-negara Dunia Ketiga untuk menyuarakan pandangan mereka tentang masalah Tatanan Ekonomi Internasional Baru (NIEO). Sistem lama yang berdasarkan pada negosiasi di Bretton Woods (1944) runtuh, dan negara-negara yang baru merdeka tidak puas dengan sistem ini. Mereka merasa bahwa lembaga-lembaga seperti IBRD, IMF, dan GATT tidak memihak pada aspirasi ekonomi mereka, dan mereka juga tidak menyukai dominasi negara-negara OECD dalam ekonomi dunia. Amerika Serikat juga tidak lagi memiliki posisi superior seperti pada tahun 1945, karena pusat-pusat ekonomi baru muncul di Eropa Barat dan Asia. Sistem mata uang berbasis dolar Bretton Woods

jatuh pada tahun 1971-1973, dan harga minyak yang meningkat secara drastis pada tahun 1973 juga mengguncang negara-negara industri Barat.

Negara-negara berkembang mencari Tatanan Ekonomi Internasional Baru (NIEO) dan mengadakan konferensi dan pertemuan di PBB untuk membahas hal ini. Persiapan untuk konferensi ini melibatkan berbagai negara bagian dan berbagai topik dibahas, mulai dari prinsip-prinsip perdagangan dunia hingga rincian hukum paten. Sekretariat PBB berperan penting dalam memfasilitasi pertemuan ini dan memberikan dukungan seperti menyediakan dokumen, memberi nasihat, dan mendamaikan perbedaan pendapat. Namun, terdapat beberapa kritik terhadap peran Sekretariat PBB dalam negosiasi NIEO, karena beberapa menganggap bahwa mereka tidak bisa menjadi mediator yang jujur dan terlalu terkait dengan kelompok-kelompok tertentu.

Sebagai arena forum, Majelis Umum PBB memenuhi persyaratan yang sering diminta oleh organisasi internasional. Mereka menyediakan tempat pertemuan yang dapat diterima, aturan dan konvensi, serta layanan tambahan. Hal ini memudahkan negosiasi dan interaksi antara anggota organisasi, baik secara bilateral maupun multilateral. Dalam konteks inilah delegasi dan negara anggota dapat membahas isu-isu penting, menyampaikan pandangan mereka, dan mencapai kesepakatan yang diperlukan.

c. Aktor

Salah satu peran dari IGO internasional dalam sistem internasional adalah sebagai aktor independen. Namun, sedikit organisasi internasional yang benar-benar independen dari pengaruh kekuatan luar. Jika independen diartikan sebagai otonom dalam tanggapannya terhadap lingkungan dan memiliki mesin pengambilan keputusan yang stabil, beberapa organisasi internasional memenuhi kriteria ini.

Keanggotaan dalam organisasi internasional memiliki peran penting dalam kemampuan organisasi tersebut sebagai aktor internasional. Ada organisasi yang berfungsi sebagai wadah untuk keinginan dan aktivitas kolektif anggotanya, sementara ada juga organisasi yang memiliki kerangka kelembagaan yang memungkinkan mereka untuk mencapai kerjasama yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi internasional dapat menjadi instrumen yang digunakan oleh anggotanya untuk mencapai kepentingan mereka.

Namun, keberadaan organisasi internasional juga memberi mereka kemampuan untuk membuat keputusan sendiri, bertindak bertentangan dengan keinginan beberapa anggota, dan mempengaruhi tindakan negara lain. Keberadaan organisasi internasional ini, baik secara kolektif maupun individu, memiliki efek pada sistem internasional dan beberapa organisasi lebih aktif daripada negara-negara berdaulat yang lebih lemah.

Menilai kapasitas organisasi internasional sebagai aktor independen dalam sistem internasional membawa masalah lebih lanjut. Ketika organisasi-organisasi ini membangun birokrasi dan memiliki peran yang tidak sepenuhnya tergantung pada penerimaan semua anggotanya, sulit bagi anggota untuk secara efektif menghentikan kegiatan organisasi internasional. Upaya untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan oleh organisasi internasional berisiko mengasingkan negara lain dan menghilangkan manfaat yang mungkin diberikan oleh organisasi tersebut.

Meskipun organisasi internasional memiliki tingkat otonomi tertentu dalam tindakan mereka, mereka juga memiliki keterbatasan sebagai aktor. Operasi penjaga perdamaian PBB menunjukkan bahwa organisasi internasional dapat tampil dengan tingkat kemandirian tertentu, tetapi juga memiliki keterbatasan dalam perannya. Peran penjaga perdamaian PBB tidak tercantum dalam Piagam PBB dan tidak menjadi subjek amandemen Piagam tersebut.

d. Kehadiran Kontrol

Dalam konteks penjaga perdamaian PBB, upaya untuk mencapai tindakan independen dilakukan oleh Sekretariat. Kontrol atas Sekretaris Jenderal tergantung pada dukungan anggota PBB yang dapat dinyatakan melalui Majelis Umum, Dewan Keamanan, atau bahkan oleh anggota individu secara sepihak. Ancaman Uni Soviet terhadap Trygve Lie karena

posisinya terhadap operasi PBB di Korea, dan tindakan yang dilakukan AS terhadap Boutros Boutros-Ghali adalah contoh dari kontrol tertinggi yang dapat dilakukan melalui penolakan untuk mengangkat kembali Sekretaris Jenderal. Secara singkat, penolakan untuk bekerja sama dapat secara efektif mengendalikan kekuasaan Sekretaris Jenderal, seperti yang diungkapkan oleh Hammarskjold dalam pernyataannya bahwa Sekretaris Jenderal hanya memiliki pengaruh sejauh mana Pemerintah Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bersedia memberikan dukungan kepada jabatannya. (Cordier dan Foote dalam Archer, 2001: 83).

e. Keputusan Independen

Dalam menjaga perdamaian, sejauh mana Sekretaris Jenderal telah bertindak secara independen? Seperti yang telah disoroti sebelumnya, Hammarskjold aktif dalam meluncurkan berbagai inisiatif di bawah UNEF dan ONUC. Pendekatan ini sejalan dengan pandangannya terhadap peran Sekretaris Jenderal dan kekuasaan yang diamanatkan kepadanya oleh Pasal XV Piagam PBB tentang "Sekretariat." Pada awal masa jabatannya, Hammarskjold menyatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa hak inisiatif yang diberikan kepada Sekretaris Jenderal dalam Piagam, terutama dalam situasi darurat, sangat penting karena hak ini menandakan pengakuan atas tanggung jawabnya dalam mengambil tindakan perdamaian yang sesuai dengan pandangan dan keinginan berbagai Pemerintah Anggota. (Cordier

dan Foote dalam Archer, 2001:84)

f. Tanpa Fasilitas Penjaga Perdamaian

Ujian ketiga dalam mengevaluasi sejauh mana kapasitas lembaga-lembaga PBB sebagai aktor, terutama dalam bidang pemeliharaan perdamaian, adalah mempertimbangkan apakah peristiwa-peristiwa tersebut akan berlangsung dengan perbedaan substansial tanpa kehadiran mereka. Jika kita membayangkan PBB dengan sebuah Sekretariat yang serupa dengan yang di bawah Drummond, Sekretaris Jenderal pertama Liga Bangsa-Bangsa, maka operasi UNEF dan ONUC pasti akan memiliki perbedaan yang signifikan. Kehadiran intervensi internasional di Kongo dapat dipertanyakan, meskipun mungkin saja sekutu Barat terdorong untuk mengambil tindakan yang serupa dengan Belgia untuk mengatasi kekacauan hukum dan ketertiban di negara tersebut. Beberapa bentuk operasi internasional di wilayah Suez-Sinai mungkin saja terjadi pada tahun 1956-1957, tetapi proses diplomasi multilateral yang diperlukan untuk mengaturnya mungkin telah menunda awal pelaksanaannya.

2.3 Asumsi / Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, argumentasi utama penulis terhadap **“Peran UNICEF dalam menangani *Child Marriage* (Pernikahan Anak Usia Dini) Di Indonesia”** adalah berupa :


Pertama, UNICEF sebagai Instrument yaitu, sebagai alat untuk mencapai

tujuan dan cita-cita bangsa dengan memanfaatkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan juga program-program yang dimiliki oleh UNICEF itu sendiri, seperti Memobilisasi Massa dan Penyedia barang dan jasa sebagai penunjang.

Kedua, UNICEF sebagai Arena, yang dapat diartikan sebagai tempat atau wadah. UNICEF sebagai Arena dapat digunakan sebagai wadah memfasilitasi pemerintah dengan program-program yang dapat membantu masyarakat.

Ketiga adalah UNICEF sebagai Aktor. UNICEF sebagai Aktor dalam konteks ini adalah sebagai mitra dari Pemerintah dan juga masyarakat Indonesia, serta para korban untuk menurunkan angka Pernikahan Anak di Usia Dini dengan langkah-langkah seperti Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak (Pemerintah pusat/daerah, lembaga publik, LSM) dan Membuat Jaringan. Dengan upaya kerjasama UNICEF dan Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Pusat Statistik dan juga Pemerintah Daerah, pernikahan dini di Indonesia dapat diminimalisir.

2.4 Kerangka Analisis



(Sumber: Olahan Peneliti 2024)